



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD RAFIQI ALIAS FIQI (ALM) IDRUS**;
2. Tempat lahir : Sungai Tuan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muhammad Arsyad Al Banjari, Rt.001, RW.001, Kelurahan/Desa Sungai TUan Ulu, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 1 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rafiqi Als Fiqi Bin (Alm) Idrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Ahmad Rafiqi Als Fiqi Bin (Alm) Idrus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - Berita acara hasil SO berangkas.
 - From hasil SO Dana Sales, Dana RRAK dan Kas Toko IDM.
 - Personal detail.
 - Slip Penjualan Tutup Harian tanggal 06 november 2023.
 - Slip penjualan tutup harian tanggal 07 November 2023.
 - Slip penjualan tutup shift 1 Station / Kasir 1 tanggal 07 November 2023 .
 - Slip penjualan tutup shift 1 Station / Kasir 2 tanggal 07 November 2023
 - Slip penjualan tutup shift 2 Station / Kasir 1 tanggal 07 November 2023
 - Slip penjualan tutup shift 2 Station / Kasir 2 tanggal 07 November 2023 .
 - Laporan audit Internal PT. Indomarco Prismatama.
 - Slip Gaji bulan Agustus, September, Oktober Tahun 2023 a.n Ahmad Rofiqi.
 - Copy surat lamaran Pekerjaan a.n AHMAD ROFIQI.Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono;
6. Membebaskan kepada terdakwa Ahmad Rafiqi Als Fiqi Bin (Alm) Idrus untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-021/0.3.13/Eoh.2/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Rafiqi Als Fiqi Bin (Alm) Idrus pada bulan November 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 di PT. Indomarco Prismatama yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 10.400 rt.002 Rw.001 Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak hanyar kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ahmad Rafiqi Als Fiqi Bin (Alm) Idrus bekerja di PT. Indomarco Prismatama yang beralamat di Jalan A. Yani Km.12,2 kecamatan gambut kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di kantor Indogrosir yang bertugas sebagai Kepala Toko dan Terdakwa tercatat bekerja sebagai Kepala Toko dengan surat Nomor : 52614/ A1.01/ HRD-BMS/ IX/ 2023 tanggal 30 September 2023 sebagai Chief of Stor / Kepala Toko. PT. Indomarco Prismatama bergerak dalam bidang Retail yang biasa disebut umum adalah Indomaret. Terdakwa pada tanggal 6 November 2023 dan 07 November 2023 tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke pihak Kantor Perusahaan PT. Indomarco Prismatama dengan total sebesar Rp. 96.982.778,- (Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh delapan rupiah) yaitu dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan Uang hasil penjualan toko pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp. 37.140.695 (Tiga Puluh Juta Seratus Empat Puluh ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp 59.982.225 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah) yang harusnya di setorkan kepada Pihak PT. Indomarco Prismatama cabang Banjarmasin, melainkan dimasukkan kedalam rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 7820373647 atas nama Ahmad Rafiqi, dan digunakan untuk Keperluan Terdakwa;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. Indocitra Niagajaya atas tidak disetorkannya uang hasil penagihan dari toko/konsumen oleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 96.982.778 (Sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai adanya perkara pencurian sepeda motor yang disimpan dikostan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menerima uang, namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari toko milik PT. Indomarco Prismatama atau biasa dikenal dengan Indomaret pada tanggal 06 November 2023 dan tanggal 07 November 2023 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari toko yang terletak di Tanjung Rema Martapura Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama dengan jabatan supervisor sejak tanggal 12 Oktober 2023 dengan tanggungjawab mengawasi beberapa toko dan mengontrol SOP yang berada ditoko tersebut;
 - Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama dengan jabatan kepala toko sejak tanggal 19 Maret 2019 sesuai dengan surat nomor :52614/A1.01/HRD-BMS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 dengan gaji sebesar Rp3.924.800,00 (tiga juta sembilan dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) perbulan;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai kepala toko adalah :
 1. mengkoordinir dan menjalankan operasional toko serta memastikan penyetoran uang hasil penjualan toko;
 2. mengkoordinir bawahan sesuai kebijakan dan peraturan perusahaan;
 3. melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari di toko;
 4. mengkoordinir semua aktivitas toko didalam memberikan pelayanan pada semua pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan;
 5. mengkoordinir dan berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain dalam menanggulangi masalah didalam toko;
- Bahwa PT. Indomarco Prismatama bergerak dalam bidang usaha penjualan ritel kebutuhan pokok;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan dan keterangan dari karyawan toko milik PT. Indomarco Prismatama tempat Terdakwa bertugas, diperoleh data jika Terdakwa telah menerima uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 06 November 2023 shift 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp11.292.675,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Pada tanggal 06 November 2023 shift dari jam 15.00 s/d 23.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp25.848.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp30.839.220,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 4. Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 2 (dua) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp17.285.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 07 November 2023 shift 2 (dua) kasir 1 (satu) dan

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



kasir 2 (dua) dari jam 15.00 s/d 23.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp11.718.034,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa prosedur/mekanisme tahapan terkait uang penyetoran perusahaan PT. Indomarco Prismatama tersebut diantaranya adalah uang hasil penjualan toko pada tanggal 06 November 2023 disetorkan pada tanggal 07 November 2023 untuk mekanismenya pagi pimpinan Shift pagi harus menyiapkan uang yang akan disetorkan ke bank batas waktu penyetoran jam 15.00 Wita lalu yang menyetorkan uang hasil penjualan toko tersebut ke area Supervisor dengan melampirkan bukti setoran dan selesai mengisi Google Form;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat info jika uang hasil penjualan tanggal 06 November 2023 belum disetor lalu Saksi menanyakan ke tim toko "sudah disetor atau belum?" lalu tim toko menjawab "sudah disetor tapi belum mengisi google form, kemudian Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan hal yang sama;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan konfirmasi kembali kepada Terdakwa pada tanggal 07 November 2023, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa yang seharusnya menyetorkan uang hasil transaksi toko adalah pimpinan shift dan bukan kepala toko, namun saat Saksi konfirmasi kepada kepala shift yang bertugas pada saat itu tidak dilakukan penyetoran uang hasil transaksi, para kepala shiftnya menerangkan jika uang hasil transaksi telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mencoba mengkonfirmasi kepada pihak keuangan dari PT. Indomarco Prismatama dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim audit diketahui jika pada toko yang dikelola oleh Terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan penyetoran uang dari brangkas ke PT. Indomarco Prismatama dilakukan pada pukul 09.00 WITA namun apabila terjadi kendala maka paling akhir penyerahan uang tersebut dilakukan hingga batas jam 15.00 WITA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan Rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan; terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Ahmad Supiani Bin Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang menerima namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari toko milik PT. Indomarco Prismatama atau biasa dikenal dengan Indomaret pada tanggal 06 November 2023 dan tanggal 07 November 2023 dengan jumlah keseluruhan keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari toko yang terletak di Tanjung Rema Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama dengan jabatan asisten kepala toko Tanjung Rema Martapura sejak tanggal 12 Oktober 2023 dengan tugas dan tanggungjawab:
 1. Membuat jadwal shift jaga toko awal bulan;
 2. Membuat pengajuan pemesanan barang untuk di gunakan pada toko;
 3. Memimpin shift pada saat jaga toko;
 4. Mengirim uang hasil penjualan toko per harinya.
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama dengan jabatan kepala toko yang menerima gaji setiap bulan;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai kepala toko adalah:
 1. mengkoordinir dan menjalankan operasional toko serta memastikan penyetoran uang hasil penjualan toko;
 2. mengkoordinir bawahan sesuai kebijakan dan peraturan perusahaan;
 3. melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari ditoko;
 4. mengkoordinir semua aktivitas toko didalam memberikan pelayanan pada semua pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan;
 5. mengkoordinir dan berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain dalam menanggulangi masalah didalam toko;
- Bahwa PT. Indomarco Prismatama bergerak dalam bidang usaha penjualan ritel kebutuhan pokok;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, diperoleh data jika Terdakwa telah menerima uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 06 November 2023 shift 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp11.292.675,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Pada tanggal 06 November 2023 shift dari jam 15.00 s/d 23.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp25.848.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp30.839.220,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 4. Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 2 (dua) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp17.285.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 07 November 2023 shift 2 (dua) kasir 1 (satu) dan kasir 2 (dua) dari jam 15.00 s/d 23.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp11.718.034,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Prosedur/mekanisme tahapan terkait uang penyetoran perusahaan PT. Indomarco Prismatama tersebut diantaranya adalah uang hasil penjualan toko pada tanggal 06 November 2023 disetorkan pada tanggal 07 November 2023 untuk mekanismenya pagi pimpinan Shift pagi harus menyiapkan uang yang akan disetorkan ke bank batas waktu penyetoran jam 15.00 Wita lalu yang menyetorkan uang hasil penjualan toko tersebut ke area Supervisor dengan melampirkan bukti setoran dan selesai mengisi Google From;
- Bahwa awal mula Saksi pengetahui perbuatan Terdakwa setelah dikonfirmasi oleh saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono yang mendapat info dari jika uang hasil penjualan tanggal 06 November 2023 belum disetor, lalu Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Suryono menanyakan kepada Saksi "sudah disetor atau belum?" dan saat itu Saksi jawab "sudah disetor tapi belum mengisi google form" kemudian Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono kembali mengkonfirmasi kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menjawab hal yang sama dan saat Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono melakukan konfirmasi kembali dengan Terdakwa pada tanggal 07 November 2023, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi;

- Bahwa yang seharusnya menyetorkan uang hasil transaksi toko adalah pimpinan shift dan bukan kepala toko, namun saat saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono konfirmasi kepada Saksi selaku kepala shift yang bertugas pada saat itu dan saat itu tidak dilakukan penyetoran uang hasil transaksi, para kepala shiftnya menerangkan jika uang hasil transaksi telah diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan penyetoran uang dari brangkas ke PT. Indomarco Prismatama dilakukan pada pukul 09.00 WITA namun apabila terjadi kendala maka paling akhir penyerahan uang tersebut dilakukan hingga batas jam 15.00 WITA;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan; terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Mahrita Binti Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai dengan perbuatan Terdakwa yang menerima namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari toko milik PT. Indomarco Prismatama atau biasa dikenal dengan Indomaret pada tanggal 06 November 2023 dan tanggal 07 November 2023 dengan jumlah keseluruhan keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari toko yang terletak di Tanjung Rema Martapura Kab. Banjar;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Indomarco Prismatama yang sebagai kasir sejak tanggal 02 Desember 2022 dengan tugas :

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjaga pos kasir.
 2. Melayani konsumen.
 3. Menerima kiriman barang gudang atau BC;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT. Indomarco Prisma dengan jabatan kepala toko yang menerima gaji setiap bulan;
 - Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai kepala toko adalah :
 1. Mengkoordinir dan menjalankan operasional toko serta memastikan penyerahan uang hasil penjualan toko;
 2. mengkoordinir bawahan sesuai kebijakan dan peraturan perusahaan;
 3. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari di toko;
 4. mengkoordinir semua aktivitas toko didalam memberikan pelayanan pada semua pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan;
 5. Mengkoordinir dan berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain dalam menanggulangi masalah didalam toko;
 - Bahwa PT. Indomarco Prisma bergerak dalam bidang usaha penjualan ritel kebutuhan pokok;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Saksi untuk mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan pernah juga langsung mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menulis di kertas bertuliskan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk *collect* uang tanpa memberitahu terlebih dahulu jadi jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk setor *sales* pada keesokan harinya oleh kepala *shift*;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melapor kepada saksi Ahmad Supiani Bin Asnawi yang merupakan kepala *shift* yang langsung melakukan pemeriksaan pada brankas dan ketahui jika jumlah uang seluruh penjualan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi Ahmad Supiani Bin Asnawi kemudian melapor kepada Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono yang menyampaikan

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang hasil penjualan maupun bukti setor kepada Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono;

- Bahwa PT. Indomarco Prismatama bergerak dalam bidang usaha penjualan ritel kebutuhan pokok;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, diperoleh data jika Terdakwa telah menerima uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 06 November 2023 shift 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp11.292.675,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Pada tanggal 06 November 2023 shift dari jam 15.00 s/d 23.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp25.848.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp30.839.220,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 4. Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 2 (dua) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp17.285.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 07 November 2023 shift 2 (dua) kasir 1 (satu) dan kasir 2 (dua) dari jam 15.00 s/d 23.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp11.718.034,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa prosedur/mekanisme tahapan terkait uang penyetoran perusahaan PT. Indomarco Prismatama tersebut diantaranya adalah uang hasil penjualan toko pada tanggal 06 November 2023 disetorkan pada tanggal 07 November 2023 untuk mekanismenya pagi pimpinan Shift pagi harus menyiapkan uang yang akan disetorkan ke bank batas waktu penyetoran jam 15.00 Wita lalu yang menyetorkan uang hasil penjualan toko tersebut ke area Supervisor dengan melampirkan bukti

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran dan selesai mengisi Google Form;

- Bahwa yang bertugas melakukan pengiriman uang hasil penjualan tersebut adalah Chief of store (kepala toko, asisten kepala toko dan merchandise);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan; terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Slamet Nurdiansyah Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang menerima namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari toko milik PT. Indomarco Prismatama atau biasa dikenal dengan Indomaret pada tanggal 06 November 2023 dan tanggal 07 November 2023 dengan jumlah keseluruhan keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) dari toko yang terletak di Tanjung Rema Martapura Kab. Banjar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota tim audit dari PT. Indomarco Prismatama dengan tugas :
 1. Monitoring Sewa Teras.
 2. Rekon Bank.
 3. Membuat Faktur tagihan.
 4. Audit SO Brangkas.
 - Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama dengan jabatan kepala toko yang menerima gaji setiap bulan;
 - Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai kepala toko adalah :
 1. Mengkoordinir dan menjalankan operasional toko serta memastikan penyetoran uang hasil penjualan toko;
 2. mengkoordinir bawahan sesuai kebijakan dan peraturan perusahaan;
 3. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas oprasional sehari-hari ditoko;
 4. mengkoordinir semua aktivitas toko didalam memberikan

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan pada semua pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan;

5. Mengkoordinir dan berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain dalam menanggulangi masalah didalam toko;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang Saksi lakukan bersama Saksi Ryan Hidayat Bin Wahyudi, diperoleh data jika Terdakwa telah menerima uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 06 November 2023 shift 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp11.292.675,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Pada tanggal 06 November 2023 shift dari jam 15.00 s/d 23.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp25.848.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp30.839.220,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 4. Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 2 (dua) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp17.285.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 07 November 2023 shift 2 (dua) kasir 1 (satu) dan kasir 2 (dua) dari jam 15.00 s/d 23.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp11.718.034,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Prosedur/mekanisme tahapan terkait uang penyetoran perusahaan PT. Indomarco Prismatama tersebut diantaranya adalah uang hasil penjualan toko pada tanggal 06 November 2023 disetorkan pada tanggal 07 November 2023 untuk mekanismenya pagi pimpinan Shift pagi harus menyiapkan uang yang akan disetorkan ke bank batas waktu penyetoran jam 15.00 Wita lalu yang menyetorkan uang hasil penjualan toko tersebut ke area Supervisor dengan melampirkan bukti setoran dan selesai mengisi Google From;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami melakukan audit setelah adanya laporan dari Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono yang melaporkan jika uang hasil penjualan tanggal 06 November 2023 dan tanggal 07 November 2023 belum disetor;
 - Bahwa kami meyakini Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan setelah memeriksa dan meminta keterangan dari karyawan lain yang bertugas pada tanggal 06 November 2023 dan tanggal 07 November 2023 yaitu kepala shift dan kasir yang menerangkan jika Terdakwa selaku kepala toko telah mengambil uang hasil uang penjualan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan; terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
5. Ryan Hidayat Bin Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang menerima namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari toko milik PT. Indomarco Prismatama atau biasa dikenal dengan Indomaret pada tanggal 06 November 2023 dan tanggal 07 November 2023 dengan jumlah keseluruhan keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) dari toko yang terletak di Tanjung Rema Martapura Kab. Banjar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota tim audit dari PT. Indomarco Prismatama dengan tugas :
 1. Monitoring Sewa Teras.
 2. Rekon Bank.
 3. Membuat Faktur tagihan.
 4. Audit SO Brangkas.
 - Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama dengan jabatan kepala toko yang menerima gaji setiap bulan;
 - Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai kepala toko adalah:
 1. Mengkoordinir dan menjalankan operasional toko serta

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memastikan penyetoran uang hasil penjualan toko;
2. mengkoordinir bawahan sesuai kebijakan dan peraturan perusahaan;
 3. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari ditoko;
 4. mengkoordinir semua aktivitas toko didalam memberikan pelayanan pada semua pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan;
 5. Mengkoordinir dan berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain dalam menanggulangi masalah didalam toko;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang Saksi lakukan bersama Saksi Slamet Nurdiansyah Bin Nurdin, diperoleh data jika Terdakwa telah menerima uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
1. Pada tanggal 06 November 2023 shift 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp11.292.675,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Pada tanggal 06 November 2023 shift dari jam 15.00 s/d 23.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp25.848.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp30.839.220,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 4. Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 2 (dua) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp17.285.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 07 November 2023 shift 2 (dua) kasir 1 (satu) dan kasir 2 (dua) dari jam 15.00 s/d 23.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp11.718.034,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan kepala toko yang menerima gaji setiap bulan;

- Bahwa prosedur/mechanisme tahapan terkait uang penyetoran perusahaan PT. Indomarco Prismatama tersebut diantaranya adalah uang hasil penjualan toko pada tanggal 06 November 2023 disetorkan pada tanggal 07 November 2023 untuk mekanismenya pagi pimpinan Shift pagi harus menyiapkan uang yang akan disetorkan ke bank batas waktu penyetoran jam 15.00 Wita, lalu yang menyetorkan uang hasil penjualan toko tersebut ke area Supervisor dengan melampirkan bukti setoran dan selesai mengisi Google Form;
- Bahwa kami melakukan audit setelah adanya laporan dari Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono yang melaporkan jika uang hasil penjualan tanggal 06 November 2023 dan tanggal 07 November 2023 belum disetor;
- Bahwa Kami meyakini Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan setelah memeriksa dan meminta keterangan dari karyawan lain yang bertugas pada tanggal 06 November 2023 dan tanggal 07 November 2023 yaitu kepala shift dan kasir yang menerangkan jika Terdakwa selaku kepala toko telah mengambil uang hasil uang penjualan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan; terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menerima uang penjualan, namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari toko milik PT. Indomarco Prismatama atau biasa dikenal dengan Indomaret pada tanggal 06 November 2023 dan tanggal 07 November 2023 dengan jumlah keseluruhan keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari toko yang terletak di Tanjung Rema Martapura Kab. Banjar;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama dengan jabatan kepala toko sejak tanggal 19 Maret 2019 sesuai dengan surat nomor :52614/A1.01/HRD-BMS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 dengan gaji sebesar Rp3.924.800,00 (tiga juta sembilan dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) perbulan;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saya sebagai kepala toko adalah :
 1. Mengkoordinir dan menjalankan operasional toko serta memastikan penyetoran uang hasil penjualan toko;
 2. mengkoordinir bawahan sesuai kebijakan dan peraturan perusahaan;
 3. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas oprasional sehari-hari ditoko;
 4. mengkoordinir semua aktivitas toko didalam memberikan pelayanan pada semua pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan;
 5. Mengkoordinir dan berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain dalam menanggulangi masalah didalam toko;
- Bahwa PT. Indomarco Prismatama bergerak dalam bidang usaha penjualan ritel kebutuhan pokok;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 06 November 2023 shift 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp11.292.675,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Pada tanggal 06 November 2023 shift dari jam 15.00 s/d 23.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp25.848.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp30.839.220,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 4. Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 2 (dua) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.285.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

5. Pada tanggal 07 November 2023 shift 2 (dua) kasir 1 (satu) dan kasir 2 (dua) dari jam 15.00 s/d 23.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp11.718.034,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa prosedur/mechanisme tahapan terkait uang penyetoran perusahaan PT. Indomarco Prismatama tersebut diantaranya adalah uang hasil penjualan toko pada tanggal 06 November 2023 disetorkan pada tanggal 07 November 2023 untuk mekanismenya pagi pimpinan Shift pagi harus menyiapkan uang yang akan disetorkan ke bank batas waktu penyetoran jam 15.00 Wita lalu yang menyetorkan uang hasil penjualan toko tersebut ke area Supervisor dengan melampirkan bukti setoran dan selesai mengisi Google Form;
- Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa diketahui saat saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono yang mendapat informasi jika uang hasil penjualan tanggal 06 November 2023 belum disetor lalu Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono menanyakan ke tim toko "sudah disetor atau belum?" lalu tim toko menjawab "sudah disetor tapi belum mengisi google form, lalu Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono kembali mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab hal yang sama dan saat Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono melakukan konfirmasi kembali dengan Terdakwa pada tanggal 07 November 2023, namun Terdakwa tidak menghiraukan lagi;
- Bahwa yang seharusnya menyetorkan uang hasil transaksi toko ada pimpinan shift dan bukan kepala toko, namun saat kejadian Terdakwa meminta kepada kepala shift dan kasir untuk menyerahkan uang hasil transaksi kepada Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan penyetoran uang dari brangkas ke PT. Indomarco Prismatama dilakukan pada pukul 09.00 WITA namun apabila terjadi kendala maka paling akhir penyerahan uang tersebut di lakukan hingga batas jam 15.00 WITA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa uang hasil transaksi toko yang Terdakwa ambil harusnya disetor

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



ke rekening milik PT. Indomarco Prismatama, namun Terdakwa setor ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor : 7820373647 an. Ahmad Rafiq;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang tidak Terdakwa setor untuk bermain judi *online* dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berita acara hasil SO berangkas;
2. From hasil SO Dana Sales, Dana RRAK dan Kas Toko IDM;
3. Personal detail;
4. Slip Penjualan Tutup Harian tanggal 06 november 2023;
5. Slip penjualan tutup harian tanggal 07 November 2023;
6. Slip penjualan tutup shift 1 Station / Kasir 1 tanggal 07 November 2023;
7. Slip penjualan tutup shift 1 Station / Kasir 2 tanggal 07 November 2023;
8. Slip penjualan tutup shift 2 Station / Kasir 1 tanggal 07 November 2023;
9. Slip penjualan tutup shift 2 Station / Kasir 2 tanggal 07 November 2023;
10. Laporan audit Internal PT.INDOMARCO PRISMATAMA;
11. Slip Gaji bulan Agustus, September, Oktober Tahun 2023 a.n AHMAD ROFIQI;
12. Copy surat lamaran Pekerjaan a.n AHMAD ROFIQI;
13. Buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening: 7820373647 atas nama Ahmad Rofiqi;
- 14.1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menerima uang penjualan, namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari toko milik PT. Indomarco Prismatama atau biasa dikenal dengan Indomaret pada tanggal 06 November 2023 dan tanggal 07 November 2023 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) dari toko yang terletak di Tanjung Rema Martapura Kab.

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar;

2. Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama dengan jabatan kepala toko sejak tanggal 19 Maret 2019 sesuai dengan surat nomor :52614/A1.01/HRD-BMS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 dengan gaji sebesar Rp3.924.800,00 (tiga juta sembilan dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) perbulan;
3. Bahwa Tugas dan tanggungjawab saya sebagai kepala toko adalah :
 - a) Mengkoordinir dan menjalankan operasional toko serta memastikan penyetoran uang hasil penjualan toko;
 - b) mengkoordinir bawahan sesuai kebijakan dan peraturan perusahaan;
 - c) Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas oprasional sehari-hari ditoko;
 - d) mengkoordinir semua aktivitas toko didalam memberikan pelayanan pada semua pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan;
 - e) Mengkoordinir dan berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain dalam menanggulangi masalah didalam toko;
4. Bahwa PT. Indomarco Prismatama bergerak dalam bidang usaha penjualan ritel kebutuhan pokok;
5. Bahwa Terdakwa telah menerima uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 06 November 2023 shift 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp11.292.675,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b) Pada tanggal 06 November 2023 shift dari jam 15.00 s/d 23.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp25.848.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp30.839.220,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 - d) Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 2 (dua) dari

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp17.285.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

e) Pada tanggal 07 November 2023 shift 2 (dua) kasir 1 (satu) dan kasir 2 (dua) dari jam 15.00 s/d 23.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp11.718.034,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah);

6. Bahwa prosedur/mekanisme tahapan terkait uang penyetoran perusahaan PT. Indomarco Prismatama tersebut diantaranya adalah uang hasil penjualan toko pada tanggal 06 November 2023 disetorkan pada tanggal 07 November 2023 untuk mekanismenya pagi pimpinan Shift pagi harus menyiapkan uang yang akan disetorkan ke bank batas waktu penyetoran jam 15.00 Wita lalu yang menyetorkan uang hasil penjualan toko tersebut ke area Supervisor dengan melampirkan bukti setoran dan selesai mengisi Google From;

7. Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa diketahui saat saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono yang mendapat informasi jika uang hasil penjualan tanggal 06 November 2023 belum disetor lalu Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono menanyakan ke tim toko "sudah disetor atau belum?" lalu tim toko menjawab "sudah disetor tapi belum mengisi google form, lalu Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono kembali mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab hal yang sama dan saat Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono melakukan konfirmasi kembali dengan Terdakwa pada tanggal 07 November 2023, namun Terdakwa tidak menghiraukan lagi;

8. Bahwa yang seharusnya menyetorkan uang hasil transaksi toko ada pimpinan shift dan bukan kepala toko, namun saat kejadian Terdakwa meminta kepada kepala shift dan kasir untuk menyerahkan uang hasil transaksi kepada Terdakwa;

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan penyetoran uang dari brangkas ke PT. Indomarco Prismatama dilakukan pada pukul 09.00 WITA namun apabila terjadi kendala maka paling akhir penyerahan uang tersebut di lakukan hingga batas jam 15.00 WITA;

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa uang hasil transaksi toko yang Terdakwa ambil harusnya disetor ke rekening milik PT. Indomarco Prismatama, namun Terdakwa setor ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor : 7820373647 an. Ahmad Rafiqi;
12. Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang tidak Terdakwa setor untuk bermain judi *online* dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
13. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Ahmad Rafiqi Alias Fiqi (Alm) Idrus dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka



dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 374 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendaknya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah menerima uang penjualan, namun tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari toko milik PT. Indomarco Prismatama atau biasa dikenal dengan Indomaret pada tanggal 06 November 2023 dan tanggal 07 November 2023

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari toko yang terletak di Tanjung Rema Martapura Kab. Banjar;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama dengan jabatan kepala toko sejak tanggal 19 Maret 2019 sesuai dengan surat nomor :52614/A1.01/HRD-BMS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 dengan gaji sebesar Rp3.924.800,00 (tiga juta sembilan dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) perbulan, dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai kepala toko adalah :

1. Mengkoordinir dan menjalankan operasional toko serta memastikan penyetoran uang hasil penjualan toko;
2. mengkoordinir bawahan sesuai kebijakan dan peraturan perusahaan;
3. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas oprasional sehari-hari ditoko;
4. mengkoordinir semua aktivitas toko didalam memberikan pelayanan pada semua pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan;
5. Mengkoordinir dan berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain dalam menanggulangi masalah didalam toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 November 2023 shift 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp11.292.675,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Pada tanggal 06 November 2023 shift dari jam 15.00 s/d 23.00 WITA uang yang tidak diserahkan berjumlah Rp25.848.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
3. Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 1 (satu) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp30.839.220,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah);
4. Pada tanggal 07 November 2023 shift 1 (satu) Kasir 2 (dua) dari jam 07.00 s/d 15.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp17.285.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 07 November 2023 shift 2 (dua) kasir 1 (satu) dan kasir 2 (dua) dari jam 15.00 s/d 23.00 wita uang yang tidak di serahkan berjumlah Rp11.718.034,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa yang seharusnya menyetorkan uang hasil transaksi toko adalah pimpinan shift dan bukan kepala toko, namun saat kejadian Terdakwa meminta kepada kepala shift dan kasir untuk menyerahkan uang hasil transaksi kepada Terdakwa. Kemudian uang hasil transaksi toko yang Terdakwa ambil harusnya disetor ke rekening milik PT. Indomarco Prismatama, namun Terdakwa setor ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor : 7820373647 an. Ahmad Rafiqi, dan uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi *online* dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp96.982.778,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku karyawan PT. Indomarco Prismatama dengan jabatan kepala toko sejak tanggal 19 Maret 2019 sesuai dengan surat nomor :52614/A1.01/HRD-BMS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 memang menghendaki memiliki barang berupa uang hasil penjualan pada tanggal 06 November 2023 dan tanggal 07 November 2023 dari milik PT. Indomarco Prismatama, dimana seharusnya Pimpinan shift yang menyetor, namun saat itu Terdakwa meminta kepada kepala shift dan kasir untuk menyerahkan uang hasil transaksi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetor ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor : 7820373647 an. Ahmad Rafiqi, kemudian uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi *online* dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tanpa didasari oleh alas hak atau kekuasaan karena terdakwa memang bukan pemilik dari uang penjualan toko, dan Terdakwa juga harusnya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. Indomarco Prismatama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Ad.3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai uang hasil penjualan pada tanggal 6 November 2023 dan 7 November 2023 yang seluruhnya merupakan milik PT. Indomarco Prismatama tersebut adalah bukan karena kejahatan, melainkan disebabkan karena hubungan kerja oleh karena Terdakwa adalah karyawan PT. Indomarco Prismatama dengan jabatan kepala toko sejak tanggal 19 Maret 2019 sesuai dengan surat nomor :52614/A1.01/HRD-BMS/IX/2023 tanggal 30 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Berita acara hasil SO berangkas;
2. From hasil SO Dana Sales, Dana RRAK dan Kas Toko IDM;
3. Personal detail;
4. Slip Penjualan Tutup Harian tanggal 06 november 2023;
5. Slip penjualan tutup harian tanggal 07 November 2023;
6. Slip penjualan tutup shift 1 Station / Kasir 1 tanggal 07 November 2023;
7. Slip penjualan tutup shift 1 Station / Kasir 2 tanggal 07 November 2023;
8. Slip penjualan tutup shift 2 Station / Kasir 1 tanggal 07 November 2023;
9. Slip penjualan tutup shift 2 Station / Kasir 2 tanggal 07 November 2023;
10. Laporan audit Internal PT.INDOMARCO PRISMATAMA;
11. Slip Gaji bulan Agustus, September, Oktober Tahun 2023 a.n AHMAD ROFIQI;
12. Copy surat lamaran Pekerjaan a.n AHMAD ROFIQI;

yang telah disita dari Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono yang merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama dengan jabatannya sebagai supervisor, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama melalui Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono;

13. Buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening: 7820373647 atas nama Ahmad Rofiqi;

14. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hijau;

yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Terdakwa;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indomarco Prismatama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rafiqi Alias Fiqi (Alm) Idrus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berita acara hasil SO berangkas;
 2. From hasil SO Dana Sales, Dana RRAK dan Kas Toko IDM;
 3. Personal detail;
 4. Slip Penjualan Tutup Harian tanggal 06 november 2023;
 5. Slip penjualan tutup harian tanggal 07 November 2023;
 6. Slip penjualan tutup shift 1 Station / Kasir 1 tanggal 07 November 2023;
 7. Slip penjualan tutup shift 1 Station / Kasir 2 tanggal 07 November 2023;
 8. Slip penjualan tutup shift 2 Station / Kasir 1 tanggal 07 November 2023;
 9. Slip penjualan tutup shift 2 Station / Kasir 2 tanggal 07 November 2023;
 10. Laporan audit Internal PT.Indomarco Prismatama;
 11. Slip Gaji bulan Agustus, September, Oktober Tahun 2023 a.n AHMAD ROFIQI;
 12. Copy surat lamaran Pekerjaan a.n AHMAD ROFIQI;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama melalui Saksi Abdullah Ahmad Syafe'i Bin Agus Suryono;

13. Buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening: 7820373647 atas nama Ahmad Rofiqi;

14.1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GT. Risna Mariana, S.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Setyo Wahyu, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Samuel Sirait, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mtp